

STUDY OF DAUGHTER POSITION IN INHERITED BALINESE TRIBE SYSTEM

Dian Febrintina S¹, Sudarmi², Yarmaidi³

This research was aimed to know the daughter position in Balinese inherited tribe system in Seputih Raman district, Subdistrict Center Lampung 2013. The methods of this research was descriptive. Object of this research is position of daughter in Balinese inherited tribe system. The data collecting technique used observation, interview and documentation. The data analysis used descriptive analysis. The result of this research showed that: (1) Balinese tribe used Patrilineal system. (2) daughter has gotten apart of their parents have changed to bequest. (3) Parents strove for deciding heir with the changes of position daughter to be son.

Keys : Balinese tribe, Daughter position, Inherited system

STUDI TENTANG KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BALI

Dian Febrintina S¹, Sudarmi², Yarmaidi³

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Adat Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sistem kekerabatan masyarakat Bali adalah Sistem Kekerabatan Patrilineal. (2) Anak perempuan telah mendapat bagian pada harta waris orang tua mereka yang berupa hibah. (3) Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menetapkan ahli waris adalah melalui pengangkatan status anak perempuan menjadi anak laki-laki

Kata kunci : Adat Bali, Kedudukan Anak Perempuan, Sistem Pewarisan

Catatan :

1 Mahasiswa

2 Pembimbing 1

3 Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Pada penelitian ini yang menjadi kajian geografi budaya adalah budaya dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman, dimana masyarakat Bali yang ada di Kecamatan Seputih Raman masih memegang teguh adat istiadat suku Bali asli. Hal ini dapat dilihat dari masih kuatnya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bali, masih rutinnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin, serta masih di patuhinya aturan-aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat adat. Masyarakat yang ada di Kecamatan Seputih Raman adalah masyarakat yang heterogen, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama. Keragaman ini tentunya dapat mempengaruhi adat dan budaya yang ada pada masing-masing suku pendatang. Misalnya saja pada masyarakat Bali yang ada di Kecamatan seputih Raman, secara adat ketuhanan memang tidak ada yang berubah namun secara adat kemasyarakatan mulai ada sedikit perubahan misalnya saja pada sistem pewarisan adat, mengenai kedudukan anak perempuan. Pada masa terdahulu anak perempuan tidak berhak menerima atau mendapatkan warisan, anak perempuan hanya berhak menikmati warisan selama ia belum menikah. Setelah masa kemerdekaan barulah kedudukan anak perempuan mulai diperhitungkan dimana anak perempuan berhak menerima warisan, namun harta yang diberikan kepada anak perempuan ini bukan berupa warisan namun hanya berupa hibah.

Hukum waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas- azas hukum waris tentang harta warisan, pewarisan, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguatannya dan pemilikannya dari pewaris kepada warisannya". (Hadikusuma, 2003;7). Jenis harta warisan yaitu berupa garta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama atau pencaharian. Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan". (Soekanto, 1983 ; 262). Ahli waris adalah mereka yang karena kedudukannya terhadap pewaris berhak menduduki tempat pewaris atau harta benda pusaka warisan itu. (Pudja, 1977;97)

Kehidupan masyarakat Bali di Lampung terutama di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, masih tetap menjalankan adat istiadat dan budaya yang diwarisi dari leluhurnya. Budaya Bali yang dibawa dari daerah Bali sangat mengakar dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Sistem adat dan budaya Bali diyakini masih sangat relevan sebagai perekat persatuan dan kesatuan umat hindu Bali di perantauan. Ditinjau dari aspek kehidupan keagamaan, dapat diuraikan bahwa masyarakat Bali di Seputih Raman masih tetap melakukan konsep kehidupan yang bersifat religius, seperti tetap melaksanakan piodalan, persembahyangan purnama- tilem, hari raya galungan, kuningan, nyepi, saraswati, dan lain-lain. Selain itu masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman tetap memegang teguh hokum hindu yang berlaku yang disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Salah satu hukum hindu yang masih dilaksanakan adalah mengenai hukum waris. Masyarakat Bali dalam system keturunannya menganut sistem patrilineal atau sistem penarikan garis keturunan yang menurut garis keturunan bapak. Pada suatu tertib patrilineal anak laki-laki sistem pewarisannya lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Setiap anak yang terlahir laki-laki akan memperoleh harta warisan ketika ayah mereka meninggal dunia, namun tidak demikian halnya terhadap anak kandung perempuan, mereka tidak mendapatkan hakwaris. Alasan mengapa anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan dengan anak perempuan adalah karena kelak anak laki-laki tersebut akan menjadi penerus keluarga sedangkan anak perempuan pada masyarakat patrilineal setelah dia menikah maka anak perempuan akan ikut dengan suaminya.

Pranata pewarisan harta merupakan unsur yang krusial dalam suatu masyarakat, karena implikasinya bersifat langsung terhadap kelanggengan system social baik konteks keluarga maupun komunitas berbasis kekerabatan atau keturunan. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat Bali, dimana pewarisan harta mengikuti pola patriarkat. Hal terpenting dalam ketentuan adat bahwa setiap anak pada dasarnya berhak mewarisi atas harta orang tuanya, kecuali anak perempuan yang sampai saat ini kedudukan status anak perempuan sebagai ahli waris masih terjadi perbedaan pendapat serta kurangnya informasi mengenai norma-norma yang tertuang dalam hukum Hindu yang mengatur mengenai kewarisan

sehingga belum ada suatu kejelasan mengenai pewarisan terhadap anak perempuan. Berdasarkan kajian dan kenyataan gejala yang ada serta berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dalam kitab Manawadharmasastra dan Buku mengenai Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali sehingga penulis ingin mengetahui kedudukan anak perempuan dalam system pewarisan adat Bali yang ada di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumadi Suryabrata, 1989: 19).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung tengah.

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Menurut Hadari

Nawawi “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”(Hadari Nawawi, 1991: 141). Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 2.000 kepala keluarga yang tersebar di 10 desa. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sebagai responden, jumlah responden pada penelitian ini adalah 20 kepala keluarga/

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konsep dengan cara memberikan arti atau dengan menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tertentu (Nasir, 2005;135). Devinisi operasional variabel pada penelitian ini adalah (1) Persepsi orang tua mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali. (2) Persepsi generasi muda mengenai sistem pewarisan adat Bali. (3) Upaya orang tua dalam mempertahankan status pewarisannya. (4) Kedudukan anak perempuan terhadap harta waris

orang tuanya menurut hukum waris adat Bali.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis presentase.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomis Kecamatan Seputih Raman terletak pada kedudukan $105^{\circ}17' 20''$ BT- $105^{\circ}25' 44''$ BT dan $04^{\circ}48' 36''$ LS - $04^{\circ}58' 16''$ LS . Luas wilayah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah adalah $124. 170. 000 \text{ km}^2$, terdiri dari 14 desa, 90 lingkungan atau dusun, 97 RW, dan 337 RT (Monografi Kecamatan Seputih Raman Tahun 2013).

Secara administratif Kecamatan Seputih Raman memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seputih Banyak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotagajah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seputih Mataram
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Raman Utara (Kabupaten Lampung Timur)

Dapat kita lihat pada peta berikut



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Seputih Raman

Berdasarkan analisis tentang topografi wilayah Kecamatan Seputih Raman kondisi wilayahnya merupakan daerah dataran yang berada pada kondisi 225 mdpl dengan bentuk wilayah datar sampai berombak. Sebagian besar wilayahnya merupakan tanah persawahan dan perladangan dengan luas tanah sawah sebesar 7.942 ha serta sebesar 5.344 ha merupakan lahan kering yang masih dapat ditanami dengan tanaman singkong. Intensitas curah hujan terbanyak selama 208 hari dengan banyaknya atau intensitas curah hujan sebesar 1.132 mm/th (data Monografi Kecamatan Seputih Raman Tahun 2013).

Jumlah penduduk di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 47.373 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 24.031 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 23.342 jiwa. Jumlah Kepala keluarga yang ada di Kecamatan Seputih Raman Sebanyak 13.364 Kepala Keluarga.

kelompok umur penduduk di Kecamatan Seputih Raman yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 5.607 jiwa atau 11,83%, kelompok umur antara 15–55 tahun sebanyak 37.122 jiwa atau 78,36%, sedangkan kelompok umur yang berusia di atas 56 tahun sebanyak 2.056 jiwa atau 4,34%.

Daldjoeni (1995:35), mengelompokan penduduk menurut umur menjadi penduduk yang belum produktif (0–14 tahun), penduduk produktif (15–64 tahun) sedangkan kelompok umur tidak produktif (65 tahun ke atas). Penduduk di Kecamatan Seputih Raman sebagian besar termasuk kedalam kategori penduduk usia produktif yaitu 78,36%.

Sebagian besar penduduk yang ada di Kecamatan Seputih Raman adalah petani dengan jumlah sebesar 40.053 atau 83,64%, jumlah lainnya yaitu sebesar 5.723 atau 11,95 % adalah masyarakat yang bermatapencaharian sebagai buruh bangunan dan buruh tani dan sebesar 1.997 atau 4,38% adalah bermatapencaharian sebagai pegawai swasta.

Sejarah mengenai kedatangan orang Bali di Kecamatan Seputih Raman diperoleh dari cerita Bapak I Nyoman Wendri (Pan Suini) yang beruusa 79 tahun. Pak Suini adalah salah satu anggota rombongan dari desa Bongan (Bali) yang berjumlah 20 orang yang di pimpin oleh Bapak I Wayan Jigeh bersama-sama dengan rombongan lainnya yang berasal dari desa Angkah, antasari, dan Bajra yang berjumlah 20 orang. Jumlah keseluruhan rombongan transmigrasi adalah 40 orang yang berangkat dari Desa Bongan Tabanan Bali sebagai transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat menuju ke Pulau Sumatra pada tahun 1955. (wawancara pada tanggal 04 Oktober 2013)

Deskripsi Hasil Penelitian

Distribusi Responden Menurut Umur

Responden dalam penelitian berjumlah 20 responden kepala keluarga . Jumlah responden tertinggi berada pada kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 8 responden atau 40% sedangkan jumlah responden terkecil berada pada kelompok umur 25-29, 35-39 dan 45-49 sebanyak 1 responden atau 5% Rata-rata usia responden = $\frac{\text{nilaitengah} \times \text{jumlahresponden}}{\text{jumlahresponden}} = \frac{1.610}{40} = 40,25$, yang dibulatkan menjadi 40. Jadi rata-rata responden pada penelitian ini berusia atau berumur 40 tahun. Berdasarkan hasil diatas maka dapat kita lihat bahwa keseluruhan responden dalam penelitian ini masih berada pada usia produktif.

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar responden yang adalah lulusan perguruan tinggi dengan jumlah presentase sebanyak 12 orang atau 60%, sedangkan reponden yang berpendidikan rendah (tamat SD) jumlah 1 orang atau 5% dan sebanyak 30 % responden berpendidikan menengah (tamat SMP dan SMA). Adapun dari keseluruhan responden penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Bali yang ada di Kecamatan Seputih Raman dapat dikatakan sudah baik. Tingkat pendidikan ini tentunya turut mempengaruhi pola pikir atau tingkat pemikiran responden. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka

semakin tinggi pula pengetahuan dan wawasan mereka. Dalam hal ini tentunya bukan hanya tingkat pengetahuan dalam bidang ilmu yang ia pelajari tetapi termasuk di dalamnya tingkat pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan dan pengetahuannya secara umum termasuk didalamnya pengetahuan tentang kebudayaan lain di luar kebudayaan yang mereka miliki.

Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Berbicara mengenai pewarisan harta tentu akan selalu terkait dengan pekerjaan (mata pencaharian) dalam memperoleh harta tersebut. sebagian besar responden berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 55%, dan yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 7 responden atau sebesar 35%.

Keanekaragaman jenis mata pencaharian ini juga dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda pula. Berdasarkan pengamatan penulis maka mata pencaharian yang paling dominan pada masyarakat Bali di Kecamatan Seputih Raman adalah guru dan petani. Hal ini dapat dilihat dari sisi latar belakang pendidikan responden.

Distribusi Responden Menurut Jumlah Anak Laki-laki dan Jumlah Anak Perempuan

Besar kecilnya pendapatan orang tua tentu akan berpengaruh terhadap jumlah warisan yang akan diperoleh oleh anak, selain itu banyaknya jumlah anak yang dimiliki juga turut mempengaruhi besar kecilnya warisan

yang akan diperoleh oleh anak. Berdasarkan perolehan hasil data dari orang tua yang di dapat maka dari 20 responden memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 54 orang.

rata-rata anak yang dimiliki oleh responden adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah anak} \times \text{responden}}{\text{jumlah responden}} = \frac{54}{20} = 2,7 \text{ anak, yang dibulatkan menjadi } 3 \text{ anak}$$

Jadi rata-rata anak yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 anak.

jumlah anak baik perempuan atau laki-laki terbanyak berada pada jumlah anak dua yaitu sebanyak 18 anak, sedangkan jumlah terendah berada pada jumlah anak 1 dengan jumlah 2 anak. Rata-rata dari jumlah anak yang dimiliki oleh responden adalah 3 anak.

Penyajian Data Hasil Penelitian

Sistem Keekerabatan Masyarakat Bali Di Kecamatan Seputih Raman

Sebagian besar responden atau sebanyak 20 responden (100%) mengetahui dengan baik mengenai sistem kekerabatan masyarakat Bali yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah (Δ) asal.

Persepsi Orangtua Mengenai Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali

Ketika responden diberikan pertanyaan mengenai status anak perempuan dalam sistem pewarisan,

maka diperoleh hasil sebagai 12 responden atau 60% menjawab bahwa anak perempuan bukan ahli waris dan pewaris. Alasan yang diberikan adalah secara adat serta telah dijelaskan dalam buku hukum adat waris Bali.

Ketika responden diberikan pertanyaan mengenai kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Bali, sebanyak 18 responden atau 90% menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki tidak sejajar, hal ini dikarenakan besarnya perolehan warisan anak perempuan dan anak laki-laki tidak sama meskipun telah ada persamaan gender di masa sekarang ini namun di dalam masyarakat nantinya kewajiban anak perempuan tidak sama besarnya dengan kewajiban anak laki-laki. Sebanyak 4 responden atau 20% menyatakan tidak sejajar, karena pewaris utama adalah anak laki-laki dan masyarakat Bali yang beragama Hindu menganut sistem patrilineal dimana segala sesuatunya menarik garis keturunan ayah.

Ketika responden diberikan pertanyaan mengenai perolehan warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem pewarisan, maka diperoleh hasil 3 responden atau 15% menjawab iya anak perempuan dan anak laki-laki memperoleh warisan, dengan alasan adanya persamaan kedudukan dan setiap anak mempunyai hak yang sama, meskipun dalam hukum adat dijelaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak memperoleh warisan. Sebanyak 4 responden atau 20% menjawab tidak dengan alasan bahwa berdasarkan sistem pewarisan yang ada yang berhak mendapatkan

warisan hanya anak laki-laki, selain itu anak laki-laki dapat sebagai penerus garis keturunan sedangkan anak perempuan akan ikut dengan keluarga suaminya setelah menikah nanti dan sebagai penerus dikeluarga suaminya.

ketika responden diberikan pertanyaan mengenai perolehan warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem pewarisan, maka diperoleh hasil 13 responden atau 65% menjawab nantinya besarnya warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan adalah sebesar 25% dari jumlah warisan yang diperoleh oleh anak laki-laki. Adapun alasan dari responden yaitu ketika dewasa nanti dan setelah anak perempuan ini menikah maka ia akan ikut dengan suaminya dan ketika telah menikah maka anak perempuan ini tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap keluarganya baik orang tuanya maupun leluhurnya. Sebanyak 3 responden atau 15% menjawab 75% hal ini dikarenakan responden hanya memiliki anak perempuan sehingga segala sesuatunya telah diserahkan kepada anak perempuan mereka dimana nantinya sebanyak 25% dari warisan yang diberikan akan digunakan sebagai dana untuk mengurus tempat persembahyangan keluarga.

Sebanyak 4 responden (20%) menjawab tidak memberikan warisan kepada anak perempuannya dengan alasan setelah menikah nanti ia akan ikut dengan suaminya, selain itu anak perempuan telah dibekali ilmu pengetahuan dan disekolahkan sampai jenjang yang tinggi maka itu lah yang menjadi warisan dari anak perempuan.

Ketika responden dibrikan pertanyaan mengenai bentuk warisan yang diberikan kepada anak perempuan maka diperoleh hasil sebagai berikut sebanyak 23 responden atau 60% menjawab akan memberikan warisan berupa harta gono-gini milik orang tua mereka. Hal ini dikarenakan harta gono-gini merupakan harta bersama orang tua, selain itu harta gono-gini ini mudah untuk dibagi ataupun diberikan kepada anak perempuan. Sebanyak 3 responden atau 15% menjawab harta pusaka dan harta gono-gini hal ini dikarenakan responden hanya memiliki anak perempuan sehingga segala sesuatunya telah diserahkan kepada anak perempuan mereka. Sebanyak 5 responden atau 25% menjawab tidak ada dengan alasan anak perempuan dalam masyarakat Bali tidak mendapat hak harta warisan, kecuali jika orang tua memberi dalam bentuk kewajiban orang tua kepada seorang anak seperti menyekolahkan anak.

Ketika responden diberikan pertanyaan mengenai alasan menyertakan anak perempuan dalam pewarisan maka diperoleh hasil sebagai berikut Sebanyak 16 responden atau 80% menjawab semua anak haknya sama adapun alasan yang diberikan adalah dalam kehidupan keluarga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, sehingga diharapkan dalam pewarisan hendaknya juga disamakan. Sebanyak 4 responden atau 20% menjawab tidak menyertakan anak perempuan dalam pewarisan hal ini dikarenakan sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dianut secara turun-temurun yaitu sistem patrilineal sehingga dalam

pewarisan hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris.

Upaya Orang Tua Dalam Menetapkan Ahli Waris Jika Di Dalam Keluarganya Tidak Memiliki Anak Laki-Laki

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada orang tua yang ada di Kecamatan Seputih Raman mengenai upaya orang tua dalam menetapkan ahli waris jika di dalam keluarganya tidak memiliki anak laki-laki maka diperoleh hasil sebagai berikut sebanyak 17 responden atau 85% menjawab bahwa orang tua belum menentukan ahli waris dikarenakan belum waktunya pembagian warisan dan anak-anak dari pewaris masih dalam masa menuntut ilmu dan perlu bimbingan dari orang tua. Sebanyak 2 responden atau 10% menjawab tidak dengan alasan bahwa nantinya anak tertualah yang akan menjadi pewaris di dalam keluarganya, sedangkan sebanyak 1 responden atau 5% menjawab ada, hal ini dikarenakan responden memiliki dua anak perempuan dan telah menikah sehingga anak perempuan yang menikah terakhir yang tinggal dirumah orang tuanya atau dapat dikatakan keluarga ini menarik sentana (laki-laki yang menikah ikut dengan istri). Penetapan ahli waris ini yang akan dilakukan oleh masyarakat Bali yang ada di Kecamatan Seputih Raman adalah dengan cara musyawarah serta kebijakan orang tua selaku pewaris.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya

mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menggambarkan kondisi terhadap kedudukan anak perempuan yaitu sebagai berikut:

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah (Δ) asal.

Persepsi orang tua mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali jika didasarkan pada hukum adat yang berlaku maka kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adalah bukan sebagai ahli waris atau pewaris dan tidak berhak mendapatkan warisan. Jika didasarkan pada kebijakan sendiri selaku pewaris maka anak perempuan berhak mendapatkan warisan atau berupa harta hibah, sehingga dalam hal ini tidak ada yang di ubah dari hukum adat Bali karena perubahan dalam hukum waris adat hanya dilakukan oleh beberapa keluarga saja yang setuju menyertakan anak perempuannya dalam pewarisan.

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menetapkan ahli waris jika didalam keluarganya tidak memiliki anak laki-laki adalah dengan mengangkat status anak perempuan menjadi anak laki-laki dengan alasan agar anak perempuan ini memiliki status yang

sama dengan anak laki-laki, sehingga nantinya anak perempuan ini dapat menjadi ahli waris di dalam keluarganya serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki di dalam keluarganya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Perlu adanya seminar mengenai sistem pewarisan adat Bali dari lembaga keagamaan Hindu seperti Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) atau PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) bagi para tokoh agama dan tokoh adat Bali di daerah Lampung, sehingga pemahaman tentang sistem pewarisan terutama mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan hak anak perempuan dalam pewarisan.

Perlu adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi dari pemerintah daerah seperti Parisadha Hindu Tingkat Kabupaten dan Parisadha Tingkat Kecamatan mengenai hukum adat Bali bagi masyarakat Bali yang ada di Kecamatan Seputih Raman terutama bagi para orang tua maupun generasi muda, sehingga pemahaman masyarakat Bali mengenai hukum adat Bali tidak hanya didasarkan pada cerita-cerita orang tua pada jaman dahulu serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan hukum adat Bali yang berlaku.

Bagi para orang tua perlu diadakan kegiatan membaca kitab suci Agama Hindu atau Manawadharmasastra

yang didampingi oleh seorang tokoh agama sehingga para orang tua dapat memahami dengan baik isi dari kitab suci agama Hindu atau Manawadharmasastra yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum adat Bali.

DAFTAR RUJUKAN

- Daldjoeni. 1995. *Perubahan Sosial dan Tanggapan Manusia*. Bandung : Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Pudja, Gde. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu, yang diresepir kedalam hukum adat di Bali dan lombok*. Surabaya: Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi . 1989. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.